PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sumber daya perikanan dan kelautan merupakan bagian dari kekayaan daerah sehingga perlu dimanfaatkan dan dikelola dalam uapaya pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu mengambil langkah-langkah pembinaan operasionalnya, sehingga setiap usaha perikanan didaerah ini dapat berjalan secara baik dan terarah serta terlindungi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeloaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Zona Ekonomi eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);

18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Bangka Tengah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaraan, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
11. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah periran tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan ntuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.
13. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan.
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Retribusi Izin Usaha adalah Pungutan Daerah yang dikenakan kepada nelayan perorangan/kelompok atau badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan, pengangkutan, pengolahan atau pengawetan untuk tujuan komersil.
16. Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada nelayan perorangan/kelompok, perusahaan perikanan dan/atau badan hukum yang memegang Surat Izin Penangkapan Ikan yang melakukan kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan laut, sungai dan hasil budidaya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil di Daerah.
17. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Izin tetulis yang harus dimiliki pengusaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan saranan produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

18. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
19. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
20. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
21. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan dilaksanakan dengan tujuan:
a. meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan;
b. mendorong perluasan dan desempatan kerja;
c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber daya protein ikan;
d. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
e. meningkatkan produktifitas, mutu nilai tambah dan daya saing;
f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
g. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidyaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
h. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, tata ruang; dan
i. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Izin Usaha Perikanan dipungut retribuís sebagai pembayaran atas pemberian Izin.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau kelompok atau badan yang meliputi:
a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penagkapan Ikan (SIPI) atau pada saat daftar ulang/memperpanjang izin.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi yang dipungut atas izin uasaha perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha perikanan yang diberikan.

BAB VI
PERIZINAN, BENTUK USAHA DAN ALAT TANGKAP

Pasal 10

(1) Semua kegiatan usaha perikanan wajib memiliki izin usaha perikanan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

(2) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Izin Usaha Penangkapan Ikan;
   b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
   c. Izin Usaha Pengolahan dan Pengawetan Ikan;
   d. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan.

(3) Pengecualian dari ketentuan pada ayat (1) ini adalah:
   a. kegiatan perikanan dalam kategori nonkomersial dan/atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
   b. kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada butir a, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Izin Usaha Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) butir a meliputi kegiatan:
a. penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bergerak; dan
b. penangkapan ikan menggunakan alat tangkap statis.

(2) Izin Usaha Pembudidayaan iakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) butir b,meliputi kegiatan:
a. pembudidayaan ikan di air payau;
b. pembudidayaan ikan diair tawar;
c. pembudidayaan ikan di air laut; dan
d. pembenihan ikan.

(3) Izin Usaha Pengolahan dan Pengawetan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) butir c, meliputi kegiatan:
a. pengasinan/pengeringan;
b. pemindahan dan pengasapan;
c. pengalengan;
d. pembekuan; dan
e. permentasi.

(4) Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) butir d, meliputi kegiatan:
a. pengumpulan dan penampungan hasil perikanan; dan
b. pengangkutan hasil perikanan.

Pasal 12

(1) Dalam hal usaha perikanan yang menggunakan kapal perikanan untuk menangkap ikan diwajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal usaha perikanan yang menggunakan kapal perikanan untuk mengangkut ikan diharuskan memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 13

(1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun harus daftar ulang dengan dikenakan biaya tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif awal.

(2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku untuk jangka waktu 1(tahun).

Pasal 14

(1) Pemegang Izin Usaha Perikanan diwajibkan:
a. melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang berwenang;
b. membawa surat izin atau salinan surat izin yang disahkan oleh dinas/instansi yang ditunjuk pada setiap melakukan operasi penangkapan ikan atau pengangkutan ikan;

c. membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli untuk pemilik usaha penangkapan ikan dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) asli untuk pemilik izin pengangkutan ikan;
d. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP); dan
e. mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemilik Izin Usaha Perikanan dilarang:
a. menggunakan bahan dan alat yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
b. melakukan usaha perikanan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Syarat dan tata cara pemberian serta pencabutan Izin Usaha Perikanan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati**.**

Pasal 15

Izin Usaha Perikanan dalam daerah diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia kelompok atau Badan Hukum Indonesia.

Pasal 16

(1) Jenis alat tangkap ikan yang diizinkan meliputi:
a. jaring insang (gillnet);
b. purse seine;
c. pancing;
d. bagan apung;
e. payang; dan
f. jenis alat tangkap lain yang tidak dilarang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jenis alat tangkap yang dilarang meliputi :
a. jenis trawl (pukat harimau);
b. bahan peledak (bom) dan listrik;
c. bahan beracun; dan
d. alat lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

BAB VII
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 17

(1) Izin Usaha Perikanan (IUP) berakhir apabila:
a. habis masa berlakunya; dan
b. dicabut atau dibatalkan;

(2) Izin Usaha Perikanan (IUP) dicabut atau dibatalkan apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pencabutan atau pembatalan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan peringatan surat tertulis kepada pemilik izin.

(4) Pencabutan atau pembatalan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasanya.

(5) Apabila Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dicabut atau dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan Sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan atau pembatalan, pemilik SIUP harus menghentikan segala macam bentuk kegiatan usahanya.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN PUNGUTAN

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberi izin yang bersangkutan.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 19

(1) Struktur dan besarnya tarif dan retribuís diklasifikasi berdasarkan kapasitas usaha perikanan seperti volume kapal penangkapan, unit, luas, kapasitas produksi dan skala usaha.

(2) Struktur dan besarnya tariff Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

(1) Khusus untuk pemegang izin Usaha Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dikenakan pungutan hasil perikanan.

(2) Besarnya tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. untuk skala kecil 1% (satu persen) berdasarkan rumusan 1%(satu persen) dikalikan produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan; dan
b. untuk skala besar 2,5% (dua setengah persen) berdasarkan rumusan 2,5 (dua setengah persen) dikalikan produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan;

(3) Untuk pemegang usaha pembudidayaan ikan dikenakan pungutan hasil perikanan sebesar 1% (satu persen) dikalikan seluruh harga jual hasil pembudidayaannya.

(4) Pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(2) dan ayat (3), dilaksanakan:
a. usaha kegiatan penangkapan ikan dibayar pada saat menerima Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIKPI); dan
b. untuk kegiatan pembudidayaan ikan dibayar pada saat panen;

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribuís Tempat Pelelangan Ikan dipungut dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 22

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribuís izin Usaha Perikanan dipungut langsung pada izin dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

(3) Prosedur dan administrasi pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dan penyetoran ke Kas Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Wajib bayar harus membayar lunas nilai pungutan sesuai dengan hasil produksinya.

(2) Pungutan hasil perikanan dilakukan secara langsung kepada wajib bayar.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 24

(1) Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, dilarang menggunakan alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(2) Dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan di daerah tertentu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Dilarang melakukan usaha perikanan di daerah, selain yang ditentukan dalam Izin Usaha Perikanan.

(4) Dilarang melakukan penangkapan dengan alat tangkap statis dijalur pelayaran.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 25

(1) Pelanggaran oleh wajib bayar retribusi perikanan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan denda paling tinggi 10 (sepuluh) kali dari jumlah pungutan yang terutang.

(3) Alat-alat dan barang-barang yang menjadi bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disita sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak menghapuskan sanksi pidana lainnya.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ádalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Derah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 27 Juli 2005

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ISKANDAR. Z

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

HENDRA BHAKTI DJARAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**
Tentang : **RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**
Nomor : **4 TAHUN 2005**
Tanggal : **27 Juli 2005**

TARIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN KAPAL PENANGKAPAN/PENGANGKUTAN, ALAT-ALAT TANGKAP,PENGUMPULAN, PEMBUDIDAYAAN DAN PENGOLAHAN IKAN

NO	JENIS USAHA	TARIF
1.	**Kapal Perikanan dengan alat tangkap bergerak :**	
	a. Mulai dari 2 GT s/d 5 GT	Rp. 15.000,-
	b. Lebih dari 5 GT s/d 7 GT	Rp. 25.000,-
	c. Lebih dari 7 GT s/d 10 GT	Rp. 50.000,-
2.	**Kapal Perikanan Dengan Alat Tangkap Statis :**	
	a. Bagan tetap (per unit)	Rp. 25.000,-
	b. Bagan Apung/bagan perahu unit	Rp. 50.000,-
	c. Bubu/buah	Rp. 1.000,-
	d. Tuguk, Jermal	Rp. 25.000,-
	e. Serok Pinggir/unit	Rp. 5.000,-
	f. Serok Tengah/unit	Rp. 25.000,-
3.	**Pembudidayaan Ikan :**	
	a. Skala kecil (kurang dari 1 hektar)	Rp. 25.000,-
	b. Skala menengah (1hektar s/d 5 hektar)	Rp. 50.000,-
	c. Skala besar (5 hektar ke atas)	Rp100.000,-
4.	**Pembenihan Ikan :**	
	a. Skala kecil (produksi pertahun 250 ribu ekor)	Rp. 50.000,-
	b. Skala menengah (produksi pertahun 250 ribu s/d 1 juta ekor)	Rp.100.000,-
	c. Skala besar (produksi pertahun lebih dari 1 juta ekor)	Rp.250.000,-
5.	**Pengolahan dan pengawetan :**	
	a. Pengasinan dan pengeringan/unit	Rp. 25.000,-
	b. pemindahan dan pengasapan/unit	Rp. 25.000,-
	c. Pembekuan/unit	Rp.150.000,-
	d. Pengalengan	Rp150.000,-
	e. Permentasi	Rp. 25.000,-

6.	**Usaha Pengumpulan dan Penampungan Perikanan Dengan Klasifikasi :** a) Usaha skala kecil/unit b) Usaha skala menengah/unit c) Usaha skala besar/unit	 Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ISKANDAR. Z

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006